



PUTUSAN

Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Gunawan Syah Putro Bin Suharto
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /18 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidotopo Kulon 77 RT. 003 RW. 004 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya atau Jl. Rajawali Sidomulyo No. 37, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Indra Gunawan Syah Putro Bin Suharto ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO dengan Pidana Penjara selama di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi note 10 pro warna hitam.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar screenshots permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhan di situs www.we88josjos.com.

- 1 (satu) lembar screenshots deposit permainan judi online jenis saba sport bola basket dengan uang sebagai taru hannya di situs www.we88josjos.com.

- 1 (satu) lembar screenshots mutase BCA mobile nomer rekening 4890181711 atas nama INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO.

Terlampir Dalam Berkas

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Warkop STK Jl. Kusuma bangsa Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO melakukan perjudian online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Terdakwa bahwa ia melakukan permainan judi online dengan cara membuka situs www.we88josjos.com lalu terdakwa login dengan username : Paqui88 dan password : Akuhoki88 dan memainkan 2 (dua) kali permainan, Pertama melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya dengan modal/deposit saat itu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian taruhan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu permainan Bola Basket Club FEBERBAHCE VS PANATHINAIKOS kemudian pasang taruhan di Club FEBERBHCE namun mengalami kekalahan, Kedua melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhan dengan modal/deposit saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian taruhan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu permainan Bola Basket Club Bayer Munchen Vs Tel Aviv kemudian pasang taruhan di Club Bayer Munchen dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua lima ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya disitus website www.we88josjos.com yaitu untuk mencari keuntungan atau kemenangan dan apabila menang hasilnya akan dipergunakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sehari hari dan melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya di situs website www.we88josjos.com sejak 1 (Satu) bulan yang lalu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-

ATAU
KEDUA

----- Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Warkop STK Jl. Kusuma bangsa Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO melakukan perjudian online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa ia melakukan permainan judi online dengan cara membuka situs www.we88josjos.com lalu terdakwa login dengan username : Paqui88 dan password : Akuhoki88 dan memainkan 2 (dua) kali permainan, Pertama melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya dengan modal/deposit saat itu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian taruhan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu permainan Bola Basket Club FEBERBAHCE VS PANATHINAIKOS kemudian pasang taruhan di Club FEBERBHCE namun mengalami kekalahan, Kedua melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhan dengan modal/deposit saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian taruhan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu permainan Bola Basket Club Bayer Munchen Vs Tel Aviv

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pasang taruhan di Club Bayer Munchen dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 425.000.- (empat ratus dua lima ribu rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya disitus website www.we88josjos.com yaitu untuk mencari keuntungan atau kemenangan dan apabila menang hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya di situs website www.we88josjos.com sejak 1 (Satu) bulan yang lalu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDDY RACHMAN T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan benar, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 03.30 Wib sewaktu melakukan patroli, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan permainan judi online jenis Saba Sports Bola Basket di situs website www.we88josios.com dengan uang sebagai taruhan di Warkop STK Jl. Kusuma Bangsa Surabaya.
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO melakukan perjudian online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro warna hitam milik tersangka sendiri.
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengna uang sebagai taruhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dari pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 03.30 Wib di Warkop STK Jl Kusuma Bangsa Surabaya dan dilakukan sendirian.Bahwa benar terdakwa bermain judi online jenis slot pragmatic bertujuan apabila menang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO saat dilakukan pemeriksaan mengaku melakukan permainan perjudian online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya di situs www.we88josjos.com terbagi 2 (dua) kali permainan
 - A.Pertama melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya dengan modal/deposit saat itu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian taruhan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu permainan Bola Basket Club FEBERBAHCE VS PANATHINAIKOS kemudian pasang taruhan di Club FEBERBHCE namun mengalami kekalahan
 - B.Kedua melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhan dengan modal/deposit saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian taruhan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu permainan Bola Basket Club Bayer Munchen Vs Tel Aviv kemudian pasang taruhan di Club Bayer Munchen dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua lima ribu rupiah)
 - Atas keterangan saksi dan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya;
2. ZANU PRASETYO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Sebelum nya Tidak kenal dengan INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO dan tidak ada hubungan apapun;
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa bermain permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan Terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO tersebut adalah www.we88josjos.com dan sudah terdaftar sejak 1 (satu) bulan yang lalu dengan username : Paqui99 dan password : Akuhoki88.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya di situs website www.we88josjos.com tersebut dengan cara awal mulanya terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO membuka Google Chrome melalui 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 pro warna hitam milik terdakwa kemudian masuk di situs website www.we88josjos.com lanjut nya login dengan username : Paqui88 dan password : Akuhoki88 setelah itu klik masuk disitus website www.we88josjos.com kemudian pilih menu deposit apabila belum mempunyai saldo / modal setelah itu baru

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih permainan judi online jenis Saba Sport Basket dan memilih Club yang dipasang taruhan sambil mempertaruhkan saldo/deposit/modal sebagai taruhannya selanjutnya tinggal menunggu hasil pertandingan tersebut menang atau kalah.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SOHARTO melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya disitus website www.we88josjos.com tersebut mengalami menang sebesar Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya disitus website www.we88josjos.com yaitu untuk mencari keuntungan atau kemenangan dan apabila menang hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya di situs website www.we88josjos.com sejak 1 (Satu) bulan yang lalu.

- Atas keterangan saksi dan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dengan sebenar bahwa sewaktu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.

- Bahwa terdakwa menerangkan benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 03.30 Wib di warkop STK jl. Kusuma Bangsa Surabaya diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Semampir Polres Pelabuhan Tanjung perak Surabaya dan sehubungan dengan kedatangan melakukan perkara tindak pidana permainan judi online jenis Saba Sport Bola basket dengan uang sebagai taruhannya dan saat diamankan sendirian.

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomy type Redmi note 10 pro warna hitam milik tersangka sendiri dan keberadaannya dipegang di tangan sebelah kiri sambil melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa terdakwa menerangkan nama situs website permainan judi online jenis saba sport bola basket dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan tersangka tersebut www.we88josjos.com dan sudah terdaftar sejak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan lalu dengan username : Paqui88 dan password : Akuhoki88. Bahwa benar terdakwa dalam bermain judi online jenis slot pragmatig tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan permainan judi online jenis Saba Sport bola basket dengan uang sebagai taruhannya disitus website www.we88josjos.com tersebut mengalami menang sebesar Rp.225.000,- (dua ratus ribu dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi note 10 pro warna hitam.
- 1 (satu) lembar screenshots permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhan di situs www.we88josjos.com.
- 1 (satu) lembar screenshots deposit permainan judi online jenis saba sport bola basket dengan uang sebagai taruhannya di situs www.we88josjos.com.
- 1 (satu) lembar screenshots mutase BCA mobile nomer rekening 4890181711 atas nama INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Warkop STK Jl. Kusuma bangsa Surabaya Terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO melakukan perjudian online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro warna hitam milik Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Terdakwa bahwa ia melakukan permainan judi online dengan cara membuka situs www.we88josjos.com lalu terdakwa login dengan username : Paqui88 dan password : Akuhoki88 dan memainkan 2 (dua) kali permainan, Pertama melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya dengan modal/deposit saat itu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian taruhan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu permainan Bola Basket Club FEBERBAHCE VS PANATHINAIKOS kemudian pasang taruhan di Club FEBERBHCE namun mengalami kekalahan, Kedua melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhan dengan modal/deposit saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian taruhan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu permainan Bola Basket Club Bayer Munchen Vs Tel Aviv kemudian pasang taruhan di Club Bayer Munchen dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 425.000.- (empat ratus dua lima ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya disitus website www.we88josjos.com yaitu untuk mencari keuntungan atau kemenangan dan apabila menang hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya di situs website www.we88josjos.com sejak 1 (Satu) bulan yang lalu.

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi online jenis slot pragmatig tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi , atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata mereka terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat dipenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi , atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Warkop STK Jl. Kusuma bangsa Surabaya Terdakwa INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO melakukan perjudian online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 10 Pro warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Terdakwa bahwa ia melakukan permainan judi online dengan cara membuka situs www.we88josjos.com lalu terdakwa login dengan username : Paqui88 dan password : Akuhoki88 dan memainkan 2 (dua) kali permainan, Pertama melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya dengan modal/deposit saat itu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian taruhan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu permainan Bola Basket Club FEBERBAHCE VS PANATHINAIKOS kemudian pasang taruhan di Club FEBERBHCE namun mengalami kekalahan, Kedua melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhan dengan modal/deposit saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian taruhan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu permainan Bola Basket Club Bayer Munchen Vs Tel Aviv kemudian pasang taruhan di Club Bayer Munchen dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua lima ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya disitus website www.we88josjos.com yaitu untuk mencari keuntungan atau kemenangan dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila menang hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan melakukan permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhannya di situs website www.we88josjos.com sejak 1 (Satu) bulan yang lalu.

Bahwa terdakwa dalam bermain judi online jenis slot pragmatig tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, dan terbukti menurut hukum dan Majelis hakim tidak menemukan pada diri terdakwa adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi note 10 pro warna hitam yang memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara dan,
- 1 (satu) lembar screenshots permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhan di situs www.we88josjos.com.
- 1 (satu) lembar screenshots deposit permainan judi online jenis saba sport bola basket dengan uang sebagai taruhannya di situs www.we88josjos.com.
- 1 (satu) lembar screenshots mutase BCA mobile nomer rekening 4890181711 atas nama INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO

yang didalamnya terdapat permainan judi slot online yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut beralasan hukum agar tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan perjudian jenis online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO BIN SUHARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi note 10 pro warna hitam.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar screenshots permainan judi online jenis Saba Sport Bola Basket dengan uang sebagai taruhan di situs www.we88josjos.com.
- 1 (satu) lembar screenshots deposit permainan judi online jenis saba sport bola basket dengan uang sebagai taruhannya di situs www.we88josjos.com.
- 1 (satu) lembar screenshots mutase BCA mobile nomer rekening 4890181711 atas nama **INDRA GUNAWAN SYAH PUTRO**.

Terlampir Dalam Berkas

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reiyon Novandana Syanur Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 911/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)